



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir pada tanggal 14 April 1992, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri register nomor 256/Kuasa/11/2021/PA.Kdr tanggal 5 November 2021 diwakili oleh kuasa hukumnya, Pion Rudiantono, S.H., M.H., Drs. Harlem Napitupulu, S.H., dan Denny Agung Prakoso, S.H., ketiganya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara Kaisar, Ruko Bumi Marina Emas, Jalan Keputih Tegal Timur Nomor 15 B, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

melawan

TERGUGAT, lahir di Jombang pada tanggal 23 November 1983, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan nomor register 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 5 November 2021, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan wanita yang lahir dan besar di Riyadh (Saudi Arabia), sedangkan Tergugat merupakan warga negara Indonesia;
2. Bahwa pertemuan pertama kali antara Penggugat dan Tergugat yakni ketika Tergugat melakukan studi di Mekkah untuk menimba ilmu agama, di situlah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat melihat sosok Tergugat sebagai sosok yang memiliki sikap dan *attitude* sebagaimana layaknya calon pemimpin, sehingga Penggugat rela meninggalkan kota kelahirannya Riyadh (Saudi Arabia), selain itu demi meyakinkan Penggugat agar kiranya mau/ berkenan menjadi calon isteri, Tergugat juga menjanjikan kemerdekaan (freedom) kepada Penggugat dan akan memberikan masa depan yang indah nan cerah kepada Penggugat apabila bersedia menjadi isteri dari Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 352/36/VII/2010;
5. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, status kewarganegaraan Penggugat juga ikut berubah mengikuti Tergugat selaku suami yakni warga negara Indonesia;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, kemudian tahun 2017 pindah rumah ke Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, di mana rumah tersebut merupakan hasil pemberian dari keluarga Penggugat yang ditinggali sampai dengan saat ini.
7. Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan yang saling melengkapi di mana Penggugat yang bertugas mengurus seluruh urusan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat yang bertugas memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga yang berprofesi sebagai salah satu pemilik/ pengurus/ kiai Pondok Pesantren di Kediri;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami isteri, selama perkawinan tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

9. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun ketika kehidupan rumah tangga menginjak tahun ke 2 (dua), permasalahan demi permasalahan mulai muncul yang berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Tergugat yang menunjukkan sikap dan kelakuan yang otoriter kepada Penggugat (seperti tidak memberikan uang nafkah dari awal perkawinan).
- b. Penggugat tidak diberikan akses/ tidak diperkenankan ke luar Pondok.
- c. Akses ke keuangan keluarga (cash flow) keluarga ditutup.
- d. Akses ke lingkungan sekitar dipersempit.

10. Bahwa semakin matang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat seharusnya semakin memperkuat pondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana sering terjadi adu argumen antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pertengkaran;

11. Bahwa setiap terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat tidak segan-segan melontarkan kata-kata "*cera*" kepada Penggugat;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2019, di mana terjadi pertengkaran yang berakibat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;

13. Bahwa akibat dari Penggugat dengan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar/ pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

15. Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita/ tertindas lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat selama ini dan semua yang dijanjikan oleh Tergugat dulu adalah bohong belaka (tidak sesuai dengan kenyataan) sehingga Penggugat merasa tidak

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

16. Bahwa idealnya dalam sebuah pernikahan harus didasari rasa saling cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi lahir maupun batin sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*;

17. Bahwa kemudian melihat fakta-fakta yang ada antara Penggugat dan Tergugat seperti tidak pernah berhubungan layaknya suami istri kurang lebih selama hampir 1,5 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal satu atap (satu rumah) maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin pula untuk dapat hidup rukun kembali untuk kedepannya dalam ikatan perkawinan (*tweespalt on heelbare*) dan perceraian adalah jalan terbaik untuk semua pihak;

18. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

19. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut yang berujung pada pisah ranjang sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami*

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

20. Bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), Pasal 38 Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas Putusan Pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 115 huruf (f) KHI:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

21. Melihat fakta pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat seperti tidak adanya kasih sayang, saling menghormati yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah pilihan yang adil bagi masing-masing pihak dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

22. Bahwa kemudian akibat dari putusnya perkawinan sebagaimana UU Perkawinan Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) KHI, menyebutkan:

- Pasal 41 ayat 1 UU Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*

- Pasal 156 huruf (a) KHI, menyebutkan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,"

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa berkaitan dengan pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah sebagaimana ketentuan di atas terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak/ anak-anak yang mana akan dirawat bersama-sama, diperhatikan sama-sama dan dibesarkan bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut demi kepentingan anak-anak untuk selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka perihal perwalian anak tidak akan kami singgung/ masukkan di petitum karena yang menjadi preferensi adalah *"Penggugat dan Tergugat akan merawat dan membesarkan anak secara bersama-sama"*;

24. Kemudian dalam Pasal 41 ayat 3 UU Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI:

- Pasal 41 ayat 3, menyatakan:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"

- Pasal 149 huruf (a) KHI:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

25. Bahwa mengingat Tergugat berprofesi sebagai salah satu pemilik/ pengurus/ kiai Pondok Pesantren di Kediri yang menurut Penggugat memiliki/ berpenghasilan cukup sehingga cukup adil dan pantas kiranya apabila mewajibkan Tergugat untuk membayar uang iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

26. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat juga diperoleh harta bersama (gono-gini) yang mana harus dibagi oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang bercerai;

27. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama (gono-gini) yang berupa :

27.1. BARANG TIDAK BERGERAK

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1.1. Sebidang tanah pekarangan/ kebun seluas sekitar 10 hektar, yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan desa beraspal

Sebelah Selatan : jejeran/ deretan rumah-rumah penduduk RT. 3/
RW. 3

Sebelah Barat : Hutan

Sebelah Timur : Sungai

Keterangan: Bahwa dalam kenyataan hidup tanah pekarangan/ kebun ini dikuasai oleh Tergugat dan semua penduduk di sana mengetahui hal tersebut/ menyatakan bahwa kebun tersebut milik Tergugat;

27.1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Kunjang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Rumah kosong / rumah tak berpenghuni

Sebelah Timur : Jalan Desa

Keterangan: Bahwa tanah tersebut diatas namakan tante Tergugat (adik dari ibu Tergugat) tanah ini berada di sebelah kiri Pondok Pesantren Kediri yang merupakan cabang Pondok Pesantren Kediri, dalam kenyataan hidup tanah dan bangunan dikuasai oleh Tergugat dan semua penduduk sekitar/ di sana menyatakan bahwa pemilik adalah Tergugat.

27.1.3. Sebidang tanah seluas 209 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kediri Nomor 2297 (surat ukur tertanggal 22-8-2016) beserta bangunan rumah yang beridiri di atasnya beserta isi di dalamnya yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terletak di Belakang Pondok, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Almarhum Sunauni

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/ Gang Nusa Indah

Sebelah Barat : Pondok Pesantren

Sebelah Timur : Almarhum Waluyo

Keterangan: Bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat beserta dengan 4 (empat) orang anaknya, bahwa rumah tersebut merupakan hasil pemberian dari keluarga Penggugat, akan tetapi baik sertifikat (fisik, nama dalam sertifikat) maupun lokasi bangunan dikuasi oleh Tergugat;

27.2. BARANG BERGERAK

27.2.1. Sebuah mobil Daihatsu Rocky, warna hijau lumut, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Full Modified Jeep);

27.2.2. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero tahun 2019, warna silver, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

27.2.3. Sebuah mobil Honda Odyssey, warna hijau metalik, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasi oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);

27.2.4. Sebuah mobil Toyota Hardtop, warna silver, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Full Modified Jeep);

27.3. REKENING TABUNGAN

27.3.1. Rekening tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Unit Pasar Pahing 3205 dengan Nomor Rekening 3205-01-004217-50-5;

27.3.2. Rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Kantor Cabang Surabaya dengan Nomor Rekening 0086-7406-13100;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.3.3. Rekening tabungan rencana umroh KSPPS BMT RUKUN ABADI dengan Nomor Rekening 0131-0500-00040;

27.3.4. Rekening tabungan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KC Kediri dengan Nomor Rekening 1-747-10770-0;

27.3.5. Rekening tabungan KSPPS BMT RUKUN ABADI Kantor Kas Kediri (Nama produk Simpanan Masalah Abadi tanggal registrasi 17 September 2019) dengan Nomor Rekening 01311-2000-009;

27.3.6. Rekening tabungan Bank Central Asia KCP JOYOBOYO dengan Nomor Rekening 298-053-6800;

27.3.7. Rekening tabungan Bank Central Asia KCU Jombang dengan Nomor Rekening 1131-0338-64;

27.3.8. Rekening tabungan Bank Central Asia KCP KERTOSONO dengan Nomor Rekening 4613-5435-49;

27.4. SURAT BERHARGA/ SERTIFIKAT BERHARGA

Dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) di KSPP-KJKS BUDI LUHUR barokah/ syariah senilai Rp. 1.560.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan 27 kali setoran (27 blanko);

27.5. USAHA

USAHA PERCETAKAN terletak di dalam area pondok ISLAMIC BOARDING SCHOOL beralamat: Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

Keterangan: Bahwa usaha percetakan tersebut telah berjalan lancar sampai dengan saat ini dimana penghasilan setiap bulan mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

28. Bahwa sangat berdasar hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut dihukum menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat;

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terpenuhi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. ketentuan Pasal 88, Pasal 97, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"
- Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam: "*Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama*"
- Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Pasal 97 Yang bunyinya: "*Janda atau Duda cerai hidup masing masing ber hak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

30. Kemudian dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 119 dan Pasal 122 menegaskan:

- Pasal 119: "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.*"
- Pasal 122: "*Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu*"

31. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta/ perjanjian pisah harta, sehingga dengan demikian mohon harta sebagaimana disebutkan pada poin di atas ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

32. Bahwa apabila kemudian ada upaya dari Tergugat tidak menyerahkan bagian 50% dari harta gono-gini kepada Penggugat secara natura, maka sangat tepat kiranya pembagiannya dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan hasil penilaian appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa untuk mencegah itikad tidak baik dari Tergugat memindah tangankan Harta Bersama/ gono-gini tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan melakukan Sita Jaminan/ sita marital atas Harta Bersama tersebut diatas;

34. Bahwa mengingat Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kota Kediri, menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

35. Penggugat menggabungkan gugatan cerai dengan gugatan harta bersama (gono-gini) adalah berdasarkan/ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan tersebut berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*".

36. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini agar menjadi beban yang harus dibayar oleh Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil/ fakta-fakta di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meliputi:

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. BARANG TIDAK BERGERAK

5.1.1. Sebidang tanah pekarangan/ kebun seluas sekitar 10 hektar, yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan desa beraspal

Sebelah Selatan : jejeran/ deretan rumah-rumah penduduk RT. 3/ RW. 3

Sebelah Barat : Hutan

Sebelah Timur : Sungai

5.1.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Kunjang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan desa

Sebelah Selatan : tanah kosong

Sebelah Barat : rumah kosong/ rumah tak berpenghuni

Sebelah Timur : jalan desa

5.1.3. Sebidang Tanah dan bangunan yang beridiri diatasnya beserta isi didalamnya yang terletak di Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2297 seluas 209 M2, dengan atas nama pemegang hak Muhammad Abu Hasan Murtaji sebagai mana surat ukur tertanggal 22 – 8 – 2016, dengan batas – batas:

Sebelah Utara : gang sempit buntu

Sebelah Selatan : gang sempit RT. 01

Sebelah Barat : gang sempit

Sebelah Timur : rumah Bp. Waluyo

5.2. BARANG BERGERAK

5.2.1. Sebuah mobil merek Daihatsu Rocky, warna hijau lumut, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Full Modified Jeep);

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.2. Sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero tahun 2019, warna silver, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 5.2.3. Sebuah mobil merek Honda Odyssey, warna hijau metalik, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5.2.4. Sebuah mobil merek Toyota Hardtop, warna silver, dengan nomor polisi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dan apabila dinilai dengan uang senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Full Modified Jeep);
- 5.3. REKENING TABUNGAN
- 5.3.1. Rekening tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Unit Pasar Pahing 3205 dengan Nomor Rekening 3205-01-004217-50-5;
- 5.3.2. Rekening tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Kantor Cabang Surabaya dengan Nomor Rekening 0086-7406-13100;
- 5.3.3. Rekening tabungan rencana umroh KSPPS BMT RUKUN ABADI dengan Nomor Rekening 0131-0500-00040;
- 5.3.4. Rekening tabungan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk KC Kediri dengan Nomor Rekening 1-747-10770-0;
- 5.3.5. Rekening tabungan KSPPS BMT RUKUN ABADI Kantor Kas Kediri (Nama produk Simpanan Masalah Abadi tanggal registrasi 17 September 2019) dengan Nomor Rekening 01311-2000-009;
- 5.3.6. Rekening tabungan Bank Central Asia KCP JOYOBOYO dengan Nomor Rekening 298-053-6800;
- 5.3.7. Rekening tabungan Bank Central Asia KCU Jombang dengan Nomor Rekening 1131-0338-64;
- 5.3.8. Rekening tabungan Bank Central Asia KCP KERTOSONO dengan Nomor Rekening 4613-5435-49;
- 5.4. SURAT BERTAGIH/ SERTIFIKAT BERTAGIH

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bentuk Simpanan berjangka (Deposito) di KSPP-KJKS barokah/ syariah beralamat Kunjang, Kabupaten Kediri, senilai Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan 27 kali setoran (27 blanko)

5.5. USAHA PERCETAKAN

Terletak di dalam area pondok ISLAMIC BOARDING SCHOOL, beralamat di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang berdasarkan penjelasan Penggugat di muka persidangan, usaha ini berdiri di atas tanah yang bukan milik Penggugat maupun Tergugat, dan juga bukan tanah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah)/ separuh/ 50% dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum pada dictum angka 5 di atas, dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah)/ separuh/ 50% dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum pada dictum angka 5 di atas;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan pada dictum angka 5 amar putusan di atas dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat dijual lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan pada dictum angka 5 amar putusan di atas;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan perkara ini, Tergugat telah 4 (empat) kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat ditempuh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun dalam setiap persidangan, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pula telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar tuntutan pembagian harta bersama diajukan terpisah dari perkara ini, yaitu diajukan setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya semula dan tetap mempertahankan tuntutan pembagian harta bersama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP Nomor 3517015404920003 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kota Kediri, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 352/36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perak, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571030108170002 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2297 tanggal 4 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.4

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Gambar/ Foto Pencitraan Satelit objek gugatan berupa tanah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Gambar/ Foto Mobil Daihatsu Rocky dengan Nomor Polisi AG 1159 B, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Faktur Nomor ADM/F 78/62/130601-00004/98 tanggal 19 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.7
8. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Rocky bernomor Polisi AG 1159 B, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Faktur Servis Nomor D471-2018003256 tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT Astra Daihatsu Kediri, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.9;
10. Gambar/ Foto Mobil Mitsubishi Pajero dengan Nomor Polisi AG BW, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.10;
11. Gambar/ Foto Mobil Honda Odyssey dengan Nomor Polisi AG VV, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.11;
12. Gambar/ Foto Mobil Toyota Hardtop dengan Nomor Polisi AG W, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Rekening BRI Nomor Rekening 3205-01-004217-50-5, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening BJB Nomor Rekening 0086-7406-13100, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.14;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Rekening KSPPS BMT RUKUN ABADI Nomor Rekening 0131-0500-00040, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.15;
16. Fotokopi Buku Rekening Maybank Nomor Rekening 1-747-10770-0, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Buku Rekening KSPPS BMT RUKUN ABADI Nomor Rekening 0131-1200-0009, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Slip Transfer Bank BCA Nomor 0033518T 102981608114347 1013 2980536800 tanggal 16 Agustus 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Slip Setoran Bank BCA tertanggal 7 September 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Slip Setoran Bank BCA tertanggal 15 November 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 24 Agustus 2014, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.21;
22. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 24 Juli 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.22;
23. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 24 Agustus 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.23;
24. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 September 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.24;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 20 Oktober 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.25;
26. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 13 November 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.26;
27. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 11 Desember 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.27;
28. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 September 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.28;
29. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 20 Oktober 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.29;
30. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 November 2015, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.30;
31. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 19 September 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.31;
32. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 27 Mei 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.32;
33. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 25 Juni 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.33;
34. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 15 Agustus 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.34;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 18 Agustus 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.35;
36. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 Agustus 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.36;
37. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 23 September 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.37;
38. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 27 September 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.38;
39. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 29 Oktober 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.39;
40. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 24 November 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.40;
41. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 27 Desember 2016, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.41;
42. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 17 Januari 2017, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.42;
43. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 Februari 2018, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.43;
44. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 15 Maret 2018, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.44;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 26 Juni 2018, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.45;
46. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 27 Agustus 2018, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.46;
47. Fotokopi Sertifikat Setoran Simpanan Berjangka KJKS Budi Luhur, tertanggal 18 September 2018, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.47;
48. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 145/1698/419.615/2021 tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Burengan, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.48;
49. Print Out Identitas data kendaraan dengan Nomor Polisi AG VV, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.49;
50. Print Out Identitas data kendaraan dengan Nomor Polisi AG W, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.50;
51. Print Out Identitas data kendaraan dengan Nomor Polisi AG BW, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.51;
52. Print Out Struktur Komposisi dan Personalia Pengurus Pondok Pesantren Walibarokah Kota Kediri Masa Bakti 2016-202, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.52;
53. Print Out Hasil Pencarian Google Rekap Kelurahan Banjaran Daftar Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai Covid 19, bermeterai sepuluh ribu rupiah dan berstempel Pos, selanjutnya diberi kode bukti P.53;
54. Fotokopi Laporan Keuangan Percetakan Tri Barokah, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.54;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Surat Pernyataan seorang yang bernama Suyud tertanggal 8 Desember 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.55;

56. Fotokopi Surat Pernyataan seorang yang bernama Suyud tertanggal 8 Desember 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.56;

57. Fotokopi Surat Pernyataan seorang yang bernama Suyud tertanggal 8 Desember 2021, bermeterai sepuluh ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.57;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat pula telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, yaitu saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Pertama: teman Penggugat, perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 15 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Lengkon, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebab pertengkarnya dengan Tergugat adalah karena Tergugat sangat membatasi dan mengekang Penggugat sampai-sampai Penggugat tidak mempunyai teman yang lain kecuali saksi dan Muhammad Efendi;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa yang membuatnya sangat sakit hati dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat berniat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkarannya itu, sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

2. Saksi Kedua: teman Penggugat, laki-laki, lahir di Jombang pada tanggal 10 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa penyebab pertengkarnya dengan Tergugat adalah karena Tergugat sangat membatasi dan mengekang Penggugat sampai-sampai Penggugat tidak mempunyai teman yang lain kecuali saksi dan Devinca;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa yang membuatnya sangat sakit hati dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat berniat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat pertengkaran itu, sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tertanggal 22 November 2021 dalam perkara ini pula telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek gugatan yang tidak bergerak, yaitu:

- Objek tersebut dalam posita gugatan angka 27.1.1 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang (bantuan/ delegasi pemeriksaan setempat) berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr Tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tidak dapat melakukan pemeriksaan batas-batas objek dimaksud disebabkan karena dihalang-halangi oleh orang yang mengaku sebagai pemilik objek;
- Objek tersebut dalam posita gugatan angka 27.1.2 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (bantuan/ delegasi pemeriksaan setempat) berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr Tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dapat

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap letak dan batas-batas objek disebabkan karena objek yang dimaksud tidak ditemukan;

- Objek tersebut dalam posita gugatan angka 27.1.3 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr Tanggal 1 Desember 2021 yang hasilnya pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita angka 27.1.3 di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan berkesimpulan pada dalil-dalil dan petitumnya semula seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan tuntutan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama sifatnya adalah *accessoir* dari perkara perceraian, yang artinya bahwa tuntutan-tuntutan tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika gugatan

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dikabulkan, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah dalil Penggugat bahwa antara ia dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti bahwa Tergugat tidak pernah membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun oleh karena fakta tentang sah tidaknya hubungan suami isteri tidak tunduk pada bukti kesepakatan maupun bukti pengakuan, melainkan hubungan sebagai suami isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah bagi perkawinan yang tercatat atau Penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, dan setelah memeriksa bukti P.2 tersebut, ternyata bukti P.2 tersebut adalah akta otentik dan diajukan di persidangan dengan telah memenuhi syarat formil dan materil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juli 2010 harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian, maka alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 H.I.R, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebaskan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta hukum yang harus ditemukan dalam perkara ini adalah *"apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dapat dirukunkan kembali"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada seorang pun yang melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang *"melihat secara langsung"* pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka rumah tangganya itu memang benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan malu (aib) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (aib) bagi dirinya sendiri, sehingga meskipun keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut adalah keterangan yang *testimonium de auditu*, namun berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di persidangan di mana Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan namun usaha tersebut berhasil, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*,. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini, yaitu gugatan perceraian dikabulkan, maka selanjutnya gugatan yang sifatnya *accessoir* yaitu tuntutan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan pembagian harta bersama, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah *a-quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan nafkah iddah hanya dapat diterapkan dalam hal talak yang dijatuhkan oleh suami adalah talak raj'i karena konsekwensi dari talak raj'i adalah:

- Selama masa iddah raj'i (tiga bulan), isteri yang dijatuhi talak masih tetap wajib taat kepada suami yang menjatuhkannya talak, dan bahkan hak atas nafkah iddah ini gugur apabila dalam masa iddah itu si isteri berlaku tidak taat kepada suami (nusyuz). Artinya, ketaatan isteri kepada suami dalam masa iddah adalah salah satu syarat bagi isteri untuk mendapatkan nafkah iddah.
- Selama dalam masa iddah raj'i, suami yang telah menjatuhkan talak itu punya hak untuk merujuk isteri yang ditalaknya, dengan atau tanpa kerelaan isteri.

Sehingga itulah, selama dalam masa iddah talak raj'i, isteri yang dijatuhi talak, masih berhak atas nafkah dari suami yang mentalaknya;

Menimbang, bahwa adapun dalam perkara ini, oleh karena talak yang dijatuhkan bukan talak raj'i melainkan talak ba'in, di mana dalam masa iddah talak ba'in, si isteri tidak wajib lagi taat kepada suami, dan suami pun tidak punya hak rujuk kepada isteri, maka pembebanan nafkah iddah tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tuntutan mut'ah. Oleh karena mut'ah sifatnya adalah penghibur bagi isteri yang merasa sedih karena dijatuhi talak oleh suami, sedangkan dalam perkara ini kehendak untuk menjatuhkan talak datangnya bukan dari Tergugat melainkan Penggugatlah yang meminta untuk dijatuhi talak, maka pembebanan mut'ah pun tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga tuntutan tersebut pula harus ditolak;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan pembagian harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat atas objek tersebut pada posita angka 5.3.1 sampai dengan 5.3.8 (rekening-rekening tabungan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rekening tabungan hanyalah salah satu media/ sarana/ tempat penyimpanan yang tidak bernilai, sedangkan yang bernilai sesungguhnya adalah uangnya/ isi dari rekening tabungan tersebut, sehingga objek dari tuntutan ini sesungguhnya adalah isinya/ uangnya, karena yang mempunyai nilai dan yang berharga adalah uangnya, bukan media penyimpanannya (bukan rekeningnya), sehingga pelaksanaan putusan terhadap tuntutan-tuntutan semacam ini adalah pembayaran sejumlah uang, bukan *eksekusi riil*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seharusnya tuntutan-tuntutan yang objeknya berupa uang dan pelaksanaan putusannya berupa pembayaran sejumlah uang, haruslah jelas dalam surat gugatan mengenai jumlah uang yang dimaksud atau yang dituntut, karena ketidakjelasan mengenai jumlah uang yang dimaksud berakibat objek yang digugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut dalam posita gugatan angka 5.3.1 sampai dengan 5.3.8 tidak menyebutkan dengan jelas berapa jumlah uang sebagai harta bersama yang dimaksud, maka tuntutan ini harus dinyatakan kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat terhadap objek tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/ niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut dalam posita angka 27.1.1 dan 27.1.2;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek tersebut adalah barang tidak bergerak berupa bidang tanah, maka demi jelasnya objek gugatan tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan setempat atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek tersebut bukan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, melainkan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang (objek tersebut pada posita angka 27.1.1) dan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (objek tersebut pada posita angka 27.1.2), maka pemeriksaan setempat atas kedua objek gugatan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara delegasi melalui Pengadilan Agama yang mewilayahinya (Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut pada posita gugatan angka 27.1.1. oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jombang, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tidak dapat memeriksa letak dan batas-batas objek dikarenakan dihalang-halangi oleh orang/ pihak ketiga yang menguasai objek dan mengaku sebagai pemilik objek tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Jombang tersebut, objek ini ternyata berada dalam penguasaan pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga tersebut tidak didudukkan oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat dalam surat gugatannya, maka tuntutan atas objek tersebut pada posita angka 27.1.1, harus dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil yang disebabkan karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/ niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa adapun terhadap objek tersebut pada posita angka 27.1.2, oleh karena berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak dapat melakukan pemeriksaan letak dan batas-batas objek tersebut dikarenakan objek yang dimaksud tidak ditemukan, maka sampai putusan ini diucapkan, objek tersebut pada posita angka 27.1.2 masih belum jelas letak dan batas-batasnya, sehingga objek gugatan ini masih kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan atas objek tersebut pula dikualifikasi sebagai gugatan yang cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*N.O/ niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang tuntutan pembagian atas usaha percetakan (objek tersebut pada posita angka 27.5) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas objek tersebut pada posita angka 27.5, oleh karena yang dituntut oleh Penggugat untuk dibagi adalah kepemilikan atas usahanya, bukan kepemilikan atas tanah atau bangunan tempat usaha itu dijalankan, sementara objek berupa suatu usaha bukanlah suatu objek berupa barang yang konkrit yang bisa dibagi secara natura maupun secara pembayaran sejumlah uang, melainkan yang dapat dibagi atas objek berupa "usaha" hanyalah hasil/ keuntungan dari usaha tersebut, sementara dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada penjelasan

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang omset penghasilan per bulan atau per tahun dari usaha percetakan yang dituntutnya itu, dengan demikian, maka tuntutan pembagian atas objek tersebut pada posita gugatan angka 27.5 harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga pula tidak dapat diterima (*N.O/ niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, ternyata tuntutan-tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat harus ditolak, sedangkan tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut pada posita gugatan angka (27.1.1), (27.1.2), (27.3.1), (27.3.2), (27.3.3), (27.3.4), (27.3.5), (27.3.6), (27.3.7), (27.3.8), dan (27.5) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/ niet ontvankelijke verklaard*), dengan demikian maka tuntutan pembagian harta bersama yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah tuntutan atas objek berupa:

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 27.1.3;
- Empat buah mobil sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 27.2.1 sampai dengan 27.2.4, dan;
- Uang sejumlah Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 27.4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan atas tuntutan pembagian harta bersama atas objek yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan tersebut di muka, dilakukan dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka khusus terhadap tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Dr. H. Abd. Manan, SH, S.IP, M.Hum. yang mengatakan bahwa;

"dalam hal dijatuhkan putusan verstek, dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil secara patut, maka segala persitiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini Hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan jika telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat, dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi" (vide Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Kencana, 2006, Cet. IV, hal. 236),

maka khusus terhadap tuntutan harta bersama atas objek tersebut, patut dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat terlebih dahulu, dengan demikian, maka segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat kecuali

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang dipertimbangkan khusus mengenai perkara pokok (perkara perceraian), tidak perlu dipertimbangkan lagi, melainkan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan, sementara Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan harta berupa;

4.1. Sebidang tanah seluas 209 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kediri Nomor 2297 (surat ukur tertanggal 22-8-2016) beserta bangunan rumah yang beridiri di atasnya yang terletak di Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Almarhum Sunauni

Sebelah Selatan : Jalan Setapak/ Gang Nusa Indah

Sebelah Barat : Pondok LDII

Sebelah Timur : Almarhum Waluyo

4.2. Sebuah mobil merek Daihatsu Rocky, warna hijau lumut, dengan nomor polisi AG B;

4.3. Sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero tahun 2019, warna silver, dengan nomor polisi AG BW;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Sebuah mobil merek Honda Odyssey, warna hijau metalik, dengan nomor polisi AG VV;
 - 4.5. Sebuah mobil merek Toyota Hardtop, warna silver, dengan nomor polisi AG W;
 - 4.6. Uang sejumlah Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) di KSPP-KJKS BUDI LUHUR barokah/ syariah;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan oleh karena itu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama tersebut adalah milik Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Tergugat;
 6. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum 4.1 sampai dengan 4.5 kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta tersebut pada diktum angka 4.6 di atas dengan cara membayar kepada Penggugat sejumlah 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddan dan mut'ah;
 9. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya (*N.O/ niet ontvankelijke verklard*);
 10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.485.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag., M.H. dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Mun Farida, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam

Mun Farida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.910.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 5.485.000,-

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr